

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Kasmir (2010:11) bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.

2.2 Fungsi Bank

Fungsi-fungsi Bank umum yang diuraikan dibawah ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian modern, yaitu:

1. Penciptaan uang

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran melalui mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter

2. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran

Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran.

3. Penghimpunan dana simpanan masyarakat

Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, simpanan berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan , utamanya melalui penyaluran kredit.

4. Mendukung kelancaran transaksi internasional

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya, dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang

beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

5. Penyimpanan barang-barang berharga

Penyimpanan barang-barang berharga adalah salah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (*safe deposit box*). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

6. Pemberian jasa-jasa lainnya

Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, membayar biaya telepon, membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa Bank.

2.3 Jenis Bank

Praktik perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Menurut Kasmir (2010:20), jenis bank bermacam-macam tergantung pada cara penggolongannya yaitu berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka perbankan terdiri dari dua jenis Bank, yaitu :

a. Bank Umum

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

a. Bank milik pemerintah

Bank umum yang secara mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah.

b. Bank milik swasta nasional

Bank yang berbadan hukum Indonesia, yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan atau berbadan hukum Indonesia.

c. Bank milik asing

Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri , baik milik swasta asing maupun pemerintah asing dan kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

d. Bank milik campuran

Bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional serta kepemilikannya mayoritas dipegang oleh warga Indonesia.

3. Jenis Bank Dilihat Dari Segi Status

a. Bank Devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank Non Devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Jenis Bank Dari Segi Cara Menentukan Harga

a. Bank konvensional

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

b. Bank berdasarkan prinsip syariah

Lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran

uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari pendapat diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bank dapat digolongkan berdasarkan undang-undang, kepemilikannya, dan berdasarkan pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha.

2.4 Pengertian Pembayaran Dana Pensiun

Menurut ketentuan dan petunjuk prosedur pembayaran dana pensiun Bank Tabungan Pensiunan Nasional, pembayaran dana pensiun adalah pembayaran yang dilakukan oleh nasabah pensiun yang memenuhi syarat dan ketentuan dengan status :

1. Pensiunan (termasuk janda/duda dengan usia minimal 25 tahun) yang menerima manfaat uang pensiun bulanan yang diberikan oleh pemerintah/BUMN/BUMD/Swasta terdiri dari:
 - a. Pensiunan yang uang pensiunannya dibayar di kantor BTPN berdasarkan perjanjian kerjasama (*payroll service*) antara BTPN dengan pengelola dana pensiunannya.
 - b. Pensiunan yang pembayaran uang pensiunannya di kantor bayar yang telah ada PKS pemotongan uang pensiun untuk angsuran pembayaran dengan BTPN.
 - c. Pensiunan yang pengelola dana pensiunannya masih dalam proses kerjasama *payroll service* dengan justifikasi :

- 1) Uang pensiun bulanan harus dibayarkan melalui Kantor BTPN
 - 2) Dilengkapi surat pernyataan bermaterai, diketahui dan disetujui pengelola dana pensiun yang menyatakan tidak memiliki pinjaman di tempat lain dan tidak akan memindahkan uang pensiun ke kantor bayar lain sebelum pinjamannya lunas
 - 3) Pengelola dana pensiun yang dapat dilayani pembayaran pensiun harus mendapat persetujuan dari pensiun *Business* dan *Credit Rik Retail*
2. Pegawai negeri sipil (PNS), pegawai lembaga negara atas pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Swasta yang ≤ 6 (enam) bulan menjelang pensiun :
- a. Telah memiliki Surat Keterangan Pensiun
 - b. Pengelola dana pensiunnya memiliki kerjasama *payroll service* dengan BTPN
 - c. Manfaat uang pensiun setelah pensiun secara rutin (bulanan) dibayarkan melalui Tabungan Citra Pensiun nasabah di BTPN.

2.5 Pengertian Dana Pensiun

Definisi dana pensiun menurut PSAK No.18 :

“Badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari Pemberi Kerja, yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Pensiun adalah badan hukum bukan bank yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemberi kerja yang memungut dana dari pendapatan karyawan kemudian membayarkan kembali dalam bentuk manfaat pensiun.

2.5.1 Manfaat Pensiun

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992, dana pensiun memberikan empat jenis manfaat pasti yaitu:

1. Manfaat pensiun normal, yaitu manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.
2. Manfaat pensiun dipercepat, yaitu manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal
3. Manfaat pensiun ditunda, yaitu hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan Dana Pensiun.
4. Manfaat pensiun cacat, yaitu manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat.

2.5.2 Dana Pensiun Menurut Kelembagaannya

Dana pensiun menurut kelembagaannya menurut Undang-Undang No.11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun terdiri atas:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau *Employer Pensions Funds* adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.
2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau *Financial Institution Pensions Funds* adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan jiwa yang bersangkutan.

Dengan demikian secara umum, berdasarkan UU No.11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, DPPK dapat menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun Iuran Pasti. Sedangkan DPLK hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti.

2.6 Tipe Program Pensiun

2.6.1 Program Pensiun Manfaat Pasti

Menurut Undang-Undang No.11 tahun 1992, Program Pensiun Manfaat Pasti adalah:

“Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti”

Besarnya manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta menurut perhitungan yang dilakukan aktuaris, setelah penetapan besarnya iuran peserta (karyawan), maka kewajiban pemberi kerja adalah untuk menyediakan manfaat pensiun yang akan dibayarkan kepada peserta pada saat pensiun. Tujuan utama dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah untuk menjaga kekayaan dana pensiun agar dapat memenuhi kewajiban pensiun.

Tabel 2.1

Kelebihan dan kekurangan Program Pensiun Manfaat Pasti

Kelebihan	Kekurangan
Besar manfaat pensiun mudah dihitung	Beban biaya mudah berfluktuasi
Lebih memberikan kepastian pada peserta	Nilai hak peserta sebelum pensiun tidak mudah ditentukan
Lebih mudah memberikan penghargaan untuk masa kerja lalu	

Sumber: Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992, diolah kembali

2.6.2 Program Pensiun Iuran Pasti

Definisi Program Pensiun Iuran Pasti menurut Undang-Undang No.11 tahun 1992 adalah:

“Program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun”.

Dalam program ini, karyawan menerima manfaat dari hasil investasi. Tanggungjawab pemberi kerja hanyalah memberikan iuran (kontribusi) kepada peserta setiap tahunnya berdasarkan peraturan dana pensiun. Beban pensiun pemberi kerja hanyalah besar iuran tersebut. Pengakuan hutang dicatat dalam laporan keuangan pemberi kerja jika pemberi kerja belum membayar iuran tersebut. Begitu juga dengan asset, asset dicatat hanya jika iuran yang dibayarkan pemberi kerja telah melampaui kewajiban pemberi kerja terhadap dana pensiun.

Tabel 2.2

Kelebihan dan kekurangan Program Pensiun Iuran Pasti

Kelebihan	Kekurangan
Beban biaya stabil dan mudah diperkirakan	Besar manfaat pensiun tidak mudah ditentukan
Nilai hak peserta setiap saat mudah ditetapkan	Lebih sulit memperkirakan besar penghargaan untuk masa kerja lampau
Risiko investasi dan mortalitas ditanggung oleh peserta	

Sumber: Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992, diolah kembali

2.6.3 Perbedaan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Tabel 2.3
Perbedaan Program PPMP dengan PPIP

No	Aspek	PPMP	PPIP
1	Manfaat Pensiun	Ada kepastian besarnya manfaat berdasarkan rumus yang telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan tidak ada risiko besar manfaat bagi peserta	Besar manfaat pensiun tergantung oleh besarnya akumulasi iuran dan pengembangannya, ada risiko besar manfaat bagi peserta
2	Iuran	Besar iuran pemberi kerja berdasarkan perhitungan aktuaris dan besar iuran peserta ditetapkan dalam peraturan dana pensiun	Iuran pemberi kerja dan iuran peserta sudah pasti dan ditetapkan dalam peraturan dana pensiun
3	Kewajiban masa kerja lalu	Diakui oleh pemberi kerja dan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemberi kerja.	Tidak ada kewajiban masa kerja lalu
4	Kebijakan investasi	Ditetapkan oleh Pendiri	Tanggungjawab yang ditetapkan oleh Pendiri dan Dewan Pengawas
5	Risiko investasi	Tanggungjawab pemberi kerja	Tanggungjawab peserta pensiun
6	Administrasi dana	Kelompok dan berkaitan dengan aspek	Iuran pemberi kerja maupun iuran peserta, hasil

		aktuaris	pengembangannya dibukukan untuk dan atas nama masing-masing peserta
7	Laporan aktuaris	Laporan aktuaris mutlak diperlukan sejak awal pembentukan dana pensiun dan dilakukan secara periodik. Laporan aktuaris untuk menghitung besar iuran dan posisi pendanaan dan terdapat biaya untuk aktuaris	Tidak diperlukan laporan aktuaris dan tidak ada biaya untuk aktuaris
8	Pembayaran manfaat bulanan	Dilaksanakan oleh dana pensiun atau dialihkan ke anuitas dari perusahaan jiwa dan pengalihan kelompok peserta akan dikenakan pajak progresif (merupakan tanggungjawab pemberi kerja)	Harus dialihkan ke anuitas dari perusahaan asuransi jiwa yang sesuai pilihan peserta dan akan dikenakan pajak progresif
9	Hubungan pemberi kerja dengan pensiunan	Masih tetap terjalin	Terputus

Sumber: Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992, diolah kembali

